



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

MAURID SIMAMORA, Laki-laki, Lahir di Pematang Siantar pada tanggal 20 April 1965, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jalan Farel Pasaribu RT 002/RW 002, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AROLINA SIDAURUK, S.H., M.Si.**, Advokat pada Kantor Hukum "**AROLINA SIDAURUK, S.H., M.Si. & REKAN**" berkantor di Jalan Tekukur Nomor 17, Kelurahan Sipinggol-pinggol, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, email arolina.sidauruk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan Nomor 352 SK 2024/PN Pms, sebagai Para Pemohon Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Para Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan Nomor Register 169/Pdt.P/2024/PN Pms, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Emil Simamora dan Hermina Sirait** adalah orangtua kandung dari Pemohon, yang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu : **Berliana Simamora dan Maurid Simamora**
2. Bahwa pada tanggal 29 – 5 – 1984 **Emil Simamora** telah meninggal dunia di Kelurahan Suka Makmur Kecamatan Siantar Marihat Kota

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Suka Makmur (Raymond F.S.Sianipar SE) nomor. 475 / 049 / VI/SMR/PS/II/2021.;

3. Bahwa pada tanggal 03 – 03 - 1996 **Hermina Sirait** telah meninggal dunia di Kelurahan Suka Makmur Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar sesuai surat Keterangan Lurah Suka Makmur (Raymond F.S.Sianipar SE) nomor. 475 / 050 / VI/SMR/PS/II/2021.;
4. Bahwa semasa hidupnya, **Hermina Sirait** mempunyai pinjaman/Kredit KPR-BYB (**Bank Yudha Bhakti**) untuk masa kredit 6 tahun.yang dimulai pada tanggal 14 September 1991.
5. Bahwa menurut catatan pihak KPR-BYB **Alm Hermina Sirait** telah mengangsur sebanyak 51 bulan.dan sisa angsuran hanya 6 (enam) bulan.
6. Bahwa saat ini Pemohon diwajibkan membayar sisa angsuran dan bermaksud untuk mengambil Sertifikat KPR tersebut setelah angsuran dilunaskan.
7. Bahwa karena Pemohon berkeinginan untuk mengambil/memperoleh sertifikat tersebut dari pihak KPR – BYB adalah dengan adanya Surat Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Sebagai bahan pertimbangan turut dilampirkan:

- a. Foto copy KTP Pemohon
- b. Fc KK Pemohon
- c. Fc KTP Berliana Simamora
- d. Surat Kematian Alm.Emil Simamora dan Alm.Hermina Sirait
- e. Fc Akte Lahir Pemohon
- f. Surat Keterangan ahli waris dari Kelurahan Suka Makmur.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Emil Simamora dan Hermina Sirait** telah meninggal dunia.
3. Menetapkan Pemohon **Maurid Simamora** adalah AHLI WARIS Alm. **Emil Simamora dan Hermina Sirait (Alm)**
4. Memerintahkan Pemohon (**Maurid Simamora**) untuk menyampaikan

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan/Penetapan Ahli waris kepada Pihak Bank Yudha Bhakti

5. Membebaskan biaya kepada Pemohon:

Atau

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272050401100021 atas nama Kepala Keluarga Maurid Simamora, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 09 November 2010, diberi tanda bukti
..... **P – 1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-10102016-0035 atas nama Maurid Simamora, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 10 Oktober 2016, diberi tanda bukti **P – 2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Berliana Simamora, Maurid Simamora, Parulian Simamora, M.SC., Sahat Marulitua Simamora, Robinson Simamora dan Erni Simamora, diberi tanda bukti
..... **P – 3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elfrida Panjaitan, Beatrix Stella Marien dan Yuan Dagama Simamora, diberi tanda bukti **P – 4**;
5. Fotokopi Surat Nomor 0651/DKP/BYB/XI/98 tanggal 30 Nopember Perihal Pembayaran Angsuran KPR – BYB, diberi tanda bukti **P – 5**;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 475/049/SMR-PS/II/2021 atas nama Emil SImamora, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Suka Makmur pada tanggal 17 Februari 2021, diberi tanda bukti **P – 6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 475/050/SMR-PS/II/2021 atas nama Hermina Sirait, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Suka Makmur pada

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Pms



tanggal 17 Februari 2021, diberi tanda bukti P – 7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/166/SN-II/2021 atas nama Sahat Marulitua Simamora, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Setia Negara pada tanggal 08 Februari 2021, diberi tanda bukti P – 8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/087/2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Padangmatinggi pada tanggal 23 Februari 2021, diberi tanda bukti P – 9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Agustus 2024, diberi tanda bukti P – 10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan/Penolakan Hak Waris, diberi tanda bukti P – 11;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P – 3, P – 4, P – 8 dan P – 9 tidak dicocokkan dengan aslinya karena merupakan fotokopi dari fotokopi dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **BARITA PANJAITAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena dahulunya Saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tentang pengurusan hak ahli waris dari ibu Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Emil Simamora dan ibu Pemohon bernama Hermina Sirait;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua Pemohon meninggal;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak, tapi yang



Saksi kenal hanya 2 (dua) orang saja, yaitu Pemohon dan Berliana;

- Bahwa setahu Saksi saudara kandung Pemohon sudah ada yang meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengambil sertifikat rumah atas nama ibu Pemohon di Bank Yudha Bakti;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara-saudara Pemohon yang lain tahu atau tidak mengenai permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah hubungan Pemohon dengan saudara-saudaranya yang lain baik-baik saja atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon orangnya baik;

2. ROSDIANA PANJAITAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena kenal dari Saksi Barita Panjaitan yang merupakan kakak Saksi;
- Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tentang pengurusan hak ahli waris dari orang tua Pemohon;
- Bahwa Saksi lupa nama orag tua Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua Pemohon meninggal;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 6 (enam) orang anak, tapi yang Saksi kenal hanya Pemohon saja;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris untuk mengambil sertifikat rumah atas nama ibu Pemohon di Bank Yudha Bakti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon orangnya baik;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Emil Simamora dan Hermina Sirait;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Barita Panjaitan dan Saksi Rosdiana Panjaitan;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272050401100021 atas nama Kepala Keluarga Maurid Simamora, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 09 November 2010, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Farel Pasaribu, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematang Siantar, yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Hakim sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pengadilan Negeri Pematang Siantar berwenang untuk mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
- c. Permohonan pewarganegaraan (Naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, akta kelahiran, akta kematian;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (Pasal 463 BW) atau dinyatakan meninggal dunia (Pasal 457 BW);
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan pula jenis permohonan yang dilarang, yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun benda tidak bergerak;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Terhadap substansi dari ketiga jenis permohonan yang dilarang tersebut tidak dapat diajukan dalam bentuk permohonan melainkan harus dalam bentuk gugatan karena berkaitan dengan hak atau kepentingan pihak lain;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa pokok permohonan Pemohon tersebut

termasuk salah satu jenis permohonan yang dilarang sebagaimana yang disebutkan dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan;

Menimbang bahwa terkait status keahliwarisan seseorang akan berkaitan dengan kepentingan atau hak orang lain, sehingga untuk menetapkan seseorang sebagai ahli waris tidak dapat diajukan dalam bentuk permohonan, melainkan harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan permohonan yang dilarang, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidak berdasar dan patut dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan ditolak, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari ini **Kamis, tanggal 29 Agustus 2024**, oleh kami **Febriani, S.H.**, sebagai Hakim. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Uho Krisman Abadi Tarigan, S.H.

Febriani, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2024/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Proses	Rp 70.000,00
2. PNBP	Rp 30.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000.00

(Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)